



**IMPLEMENTASI PERSYARATAN CALON PEMIMPIN PADA
PASAL 33 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI KECAMATAN NATAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melegkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ANNISA DWI AUDIA LUBIS
NIM. 1810300046**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
T.A 2022**



**IMPLEMENTASI PERSYARATAN CALON PEMIMPIN PADA
PASAL 33 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI KECAMATAN NATAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melegkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ANNISA DWI AUDIA LUBIS
NIM. 1810300046**

Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
T.A 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Annisa Dwi Audia lubis

Padangsidempuan , November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UTN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Annisa Dwi Audia Lubis berjudul "Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasaah ". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dwi Audia Lubis
NIM : 1810300046
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HukumTata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adday Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2022



Annisa Dwi Audia Lubis
NIM. 1810300042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dwi Audia Lubis
Nim : 1810300046
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah*". Dengan Hak Bebas Royalitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Annisa Dwi Audia Lubis
1810300046






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Annisa Dwi Audia lubis
Nim : 1810300046
Judul Skripsi : Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih
Siyasah

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnizar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	Agustina Damanik, M.A (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	Puji Kurniawan, MA.Hk (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ Ketanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 12 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80.5(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 64
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 300 /Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan
Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Perspektif Fikih Siyasah
Di Tulis Oleh : Annisa Dwi Audia Lubis
Nim : 1810300046

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 28 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.[†]
NIP. 19731128 200112 1 00

ABSTRAK

Nama : Annisa Dwi Audia Lubis
Nim : 1810300046
Judul : Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih
Siyasah
Tahun : 2022

Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai pemikiran yang sangat kuat, pemimpin yang memberikan hati, atau pemimpin yang memberikan harapan, terutama pada dirinya sendiri, sementara itu berbicara mengenai persyaratan calon pemimpin di daerah Kabupaten Mandailing Natal masih ada beberapa Pemimpin yang belum memenuhi persyaratan menjadi Calon Pemimpin, khususnya di Kecamatan Natal yaitu, Desa Sikara-kara IV. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwasanya syarat menjadi seorang Pemimpin dalam Islam Haruslah Memiliki Ilmu Pengetahuan dan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu syarat menjadi pemimpin negara harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin belum terimplementasikan dengan baik, dalam artian undang-undang tersebut belum dipatuhi dalam pemilihan pemimpin di Desa Sikara-kara IV hal ini perlu ditingkatkan agar undang-undang yang telah ada seharusnya dipatuhi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa syarat menjadi pemimpin dalam tinjauan Fiqih Siyasah adalah adil, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad didalam berbagai kasus dan hukum, secara garis besar masyarakat Desa Sikara-kara IV sudah hampir memahami persyaratan pemimpin yang disebutkan dan dijelaskan di dalam Fiqih Siyasah hanya saja dalam segi pengaplikasiannya, mayoritas masyarakat masih *fifty-fifty* dalam menerapkan pemahaman mereka. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sikara-karan IV belum mengaplikasikan pemahaman mereka mengenai persyaratan pemimpin sebagaimana yang sudah mereka pahami secara utuh.

Kata Kunci: Pemimpin, Persyaratan Pemimpin, dan Implementasi

KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah”** disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan erencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe S.H.,M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe,S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Sikara-kara IV beserta jajarannya. Dan juga para tokoh masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Toib Lubis dan Ibunda tersayang Lenni Sari Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Afrillah Adhi Tia Utami Lubis selaku kakak Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Zahwa Salsabila Lubis, Anggi Nuriya Sa'adah Lubis, Navillah Iftha Farah Diftah Lubis selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terkhusus sahabat seperjuangan saya dalam suka duka bersama saling membantu dan tolong menolong yaitu Yusroh Lubis dan seluruh, Ersal Lina, Fadilah Oktaviani Siregar, Rafidah Alawiyah, Rizki Sufi Amelia dan rekan juang Hukum Tata Negara III, Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh positif bagi penulis, dan yang paling tak lupa bagi

penulis terima kasih untuk Abang yang sudah saya anggap seperti abang kandung sendiri Muhammad Hapiz Siregar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama ini serta telah memberikan nasehat dan semangat kepada saya. Dan juga teman-temanku di kelas HTN 1 dan HTN 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 2022

Penulis,

ANNISA DWI AUDIA LUBIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddaha* dalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ʃ/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengandu acara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat.

Bila namadiri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi	16
1. Pengertian Implementasi	16
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	17
B. Undang-undang	17
C. Pemimpin	18
1. Pengertian Pemimpin.....	18
2. Kepemimpinan Dalam Islam	19
D. Kriteria	20
1. Pengertian Kriteria	20
2. Kriteria Pemimpin Menurut Para Ulama	20
E. Kepemimpinan	23
1. Pengertian Kepemimpinan.....	23
2. Teori Kepemimpinan	24
3. Pendekatan Kepemimpinan	27
4. Dasar Konseptual Kepemimpinan Dalam Islam.....	28
F. Fiqih Siyasah.....	30
1. Pengertian Fiqih Siyasah	30
2. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Fiqih Siyasah ...	32
3. Syarat-syarat Kepemimpinan Menurut Fiqih Siyasah.....	34
4. Metode Pengangkatan Pemimpin	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian.....	39
D. Pendekatan Penelitian	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	43
I. Sistematika Pembahasan	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	45
1. Letak Geografis Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	45
2. Penduduk Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal	45
3. Sosial Ekonomi	46
4. Struktur Pemerintahan Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	48
5. Nama-nama Ketua RT (Rukun Tetangga) Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	48
6. Keadaan Agama	49
7. Pendidikan	49
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	51
1. Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Khususnya Di Desa Sikara-kara IV Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.....	51
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	58
3. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	60
C. Analisis Penulis	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari realitas, karena memimpin dan pemimpin merupakan bagian dari kehidupan. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya, seorang ketua suatu organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya, seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, seorang ayah pemimpin bagi anggota keluarganya, bahkan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya, kehadiran manusia di muka bumi ini sudah mengemban amanah kekhalifahan dan kepemimpinan untuk melayani, pengabdian, dan bahkan untuk menjaga dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya guna tercipta kehidupan yang damai dan tentram.¹

Dalam pandangan Islam, keberadaan pemimpin adalah hal yang paling penting dalam sebuah negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat atau dicontoh dari keberadaan dan kedudukan Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Islam.² Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai pemikiran yang sangat kuat, pemimpin yang memberikan hati, atau pemimpin yang memberikan harapan, terutama pada dirinya sendiri.³ Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi, sejarah peradaban manusia telah menunjukkan bukti bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

¹ Ainun Najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia" dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hlm. 1.

² Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2008), hlm.96.

³ Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Tribunnews.com.

dan keberlangsungan suatu negara atau organisasi adalah faktor Kepemimpinan. Kuat atau tidaknya, maju atau mundurnya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh Kepemimpinan. Akan tetapi Kepemimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara atau organisasi, tentunya kepemimpinan yang Ideal. Kepemimpinan Ideal menjadi dambaan atau harapan bagi setiap negara atau organisasi.⁴

Islam merupakan agama *rahmatan lil' alamin*, yang membawa berkah kepada seluruh alam, segala urusan dunia maupun diakhirat sudah diatur sedemikian rupa agar tujuan utama Islam dapat terealisasikan. Bahkan hal-hal kecil pun diatur, begitu juga dengan sosok Kepemimpinan seseorang. Di era ini juga yaitu akhir zaman sangat sulit untuk menemukan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan kriteria maupun persyaratan-persyaratan menjadi seorang Pemimpin sesuai dengan Undang-undang dan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara Pemimpin dan yang Memimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara Pemimpin dan individu-individu yang dipimpin.

Kepemimpinan ini dapat berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu.⁶ Berkembangnya zaman pada masa

⁴ Sahadi, Otong Husni Tufiq, "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi", dalam *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2020, hlm. 5.

⁵ Muhammad Charis, "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam, Universitas Muhammadiyah Malang", *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1. No 2 Tahun 2020, hlm. 171.

⁶ Arsyad Sobby Kesuma, "Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Islam" dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm.125.

sekarang ini tidak dapat dihindari dari perbincangan mengenai konsep Kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Pemimpin dalam Islam, dalam hal ini banyak tokoh ulama yang salah satunya tokoh ulama dari Suni yaitu al-Baqillani menyatakan bahwa syarat menjadi kepala negara haruslah berilmu pengetahuan yang luas. Hal ini sangat diperlukan karena dengan pengetahuan yang luas ia dapat melihat apakah suatu keputusan itu sesuai dengan syariah atau tidak.

Begitu pula dengan pendapat Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mentakrifkan definisi *Imamah* adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Kemudian beliau juga menjelaskan syarat menjadi seorang Pemimpin negara di antaranya. Pendapat Imam al-Mawardi “Pemimpin itu harus memiliki Ilmu Pengetahuan, Pemimpin bukan saja piawai dalam mengatur negara, tapi juga berpengetahuan luas tentang agama, itulah yang diajarkan dalam Islam”⁷. Syarat Pemimpin dalam Islam salah satunya memiliki Ilmu Pengetahuan yang sangat luas, merujuk pada perilaku Kepemimpinan dan kaum muslim dapat kita lihat dari kepribadian Rasulullah Saw dan sifat-sifatnya yaitu:

Amanah merupakan sifat wajib yang menjauhkan diri dari maksiat lahiriah, Shiddiq adalah sifat wajib yang berkenaan dengan segala ucapan Rasulullah yang selalu benar, Fathonah merujuk kepada kesadaran,

⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyyah*, Musthafa al-Asabil Halabi, Mesir, Cetakan III, hlm.5.

kebijaksanaan, dan kecerdasan. Tabligh merupakan sifat wajib Rasulullah SAW yang mengandung arti menjelaskan dan menerangkan wahyu dari Allah SWT.⁸

Seorang Pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin, dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, dan mampu menegakkan hukum. Untuk membahas lebih lanjut tentang Kriteria Pemimpin yang paling utama adalah beriman kepada Allah Swt. Sebagaimana yang tertera dalam QS, al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا⁹

Artinya : *“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”*⁹

Dan beberapa kriteria lainnya yang disebutkan dalam al-Qur’an diantaranya amanah, adil, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. An-nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.¹⁰

Terkait Kepemimpinan Indonesia merupakan negara plural, terdiri dari macam-macam suku, bahasa serta agama yang berbeda-beda, sesungguhnya

⁸ Amir Hidayat, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: UPI,2005), hlm.26.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Citapustaka, 2019), hlm.21.

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Citapustaka, 2019), hlm.58.

membutuhkan sosok Pemimpin yang berjiwa pluralistik, humanis, amanah dan merakyat, sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur.¹¹

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu negara yang diselenggarakan atas dasar hukum atau bisa disebut negara hukum (*rechtstaat*), yaitu tidak atas dasar kekuasaan belaka. Seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara Hukum. “Negara Hukum Merupakan Dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”¹²

Dengan kondisi hukum yang saat ini produk hukum Indonesia masih mengadopsi produk hukum penjajahan Belanda, sehingga hukum Islam sangat terbuka di negara Indonesia yang mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga sangat diwajibkan apabila hukum Islam menjadi salah satu pilar hukum Nasional.

Sementara itu, dalam deskripsi tentang syarat menjadi pemimpin di Indonesia sesuai yang tertera dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 1 “cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

¹¹ Ainun Najib, Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hlm.2.

¹² Undang-undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum.

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lainnya yang sederajat”¹³.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan memberikan landasan bagi Desa untuk semakin otonom secara praktker bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)¹⁴. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuang dalam Pasal 33 syarat penting menjadi seorang pemimpin itu haruslah berilmu pengetahuan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan sederajat.

Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu negeri yang beradat taat beribadat, yang juga merupakan daerah otonom yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, bahwa pembentukan Kabupaten Mandailing Natal tersebut akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹⁵

¹³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ Hesti Irma Rahmawati, *Analisis Kesiapan Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁵ Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Berbicara mengenai persyaratan Calon Pemimpin di daerah Kabupaten Mandailing Natal masih ada beberapa Pemimpin yang belum memenuhi persyaratan menjadi Calon Pemimpin tersebut, khususnya di Kecamatan Natal yaitu, Desa Sikara-kara IV.

Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwasanya syarat menjadi seorang Pemimpin dalam Islam Haruslah Memiliki Ilmu Pengetahuan yang luas, dan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu syarat menjadi pemimpin negara harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, sangat terlihat bahwasanya teori dengan prakteknya sangat tidak sesuai.¹⁶

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 diatur bahwa syarat menjadi seorang Pemimpin minimal berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Dipadukan dengan syarat pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat yang Amanah, Shiddiq, Fathonah, dan Tabligh. Akan tetapi faktanya di beberapa Desa di Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa pemimpin yang hanya berpendidikan tamat SD (Sekolah Dasar).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah** ”

¹⁶ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33, Tentang Persyatan Calon Pemimpin.

B. Fokus Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah dan telah teridentifikasi meski tidak secara keseluruhan, maka perlu untuk membuat suatu batasan permasalahan agar masalah yang dite;iti oleh peneliti lebih terfokus, terperinci, sistematis dan mendalam.

Sesuai dengan pertimbangan keterbatasan masalah yang ada, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara etimologis implementasi memiliki pengertian berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁷

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan

¹⁷Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, (Wahab: 2017), hlm. 64-65.

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

2. Undang- undang

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Kriteria

Menurut KBBI kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria merupakan ukuran yang menjelaskan dasar setiap penilaian.

4. Pemimpin

Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya kepemimpinan (*style of the leader*) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya (*leader behavior*). Perpaduan atau sintesis antara "*leader behavior* dengan *leader style*" merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah dan bahkan negara.

Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁸ Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Syarat Calon Pemimpin?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Syarat Calon Pemimpin.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif berupa ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik, dan terkhusus untuk mengetahui bagaimana penetapan peraturan pemerintah di tingkat daerah agar berjalan dengan semestinya .

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Melalui penelitian ini, diharapkan agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari mata kuliah Hukum Tata Negara.
- 2) Peneliti dapat mengetahui bagaimana Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Peneliti dapat mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- 4) Peneliti dapat Mengetahui apa saja persyaratan Calon Pemimpin Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.
- 5) Sebagai persyaratan, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Padangsidimpuan.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui Bagaimana Proses Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Masyarakat agar dapat senantiasa berpartisipasi dalam upaya menerapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 33 dan agar masyarakat mengetahui bagaiman kriteria pemimpin yang baik.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni meneliti karya ilmiah membahas terkait persyaratan seorang pemimpin di kaitkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Nurshadiqah Fiqria dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Kriteria pemimpin menurut Al-Qur'an dan aplikasinya dalam masyarakat kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dapat disimpulkan dari skripsi ini membahas tentang kriteria pemimpin menurut Al-Qur'an berfokus pada kriteria pemimpin di dalam al-Quran yang menunjukkan makna dari seorang pemimpin, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif

dengan sumber data yang diperoleh dari subjek yang didapat. landasan penelitiannya dari penafsiran Al-Qur'an yang menerangkan tentang kriteria seorang pemimpin.

Dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebagai landasan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan dalam skripsinya mengenai kriteria pokok menjadi seorang pemimpin yaitu beragama islam, karena dengan agama yang benar seseorang akan mampu mencapai kebahagiaan dan kesenangan dunia dan akhirat, kemudian Adil, definisi adil dari seorang pemimpin dalam perspektif luas yaitu taat beragama dan tidak pernah melakukan dosa besar yang zahir dan tidak membiasakan diri dengan dosa-dosa kecil serta tindakan-tindakan lain yang dapat meruntuhkan harga diri, selanjutnya amanah dan kuat. dan dapat disimpulkan dalam skripsi ini bahwa secara garis besar masyarakat kemukiman lamgarot sudah dapat memahami kriteria pemimpin yang di sebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an.

2. Skripsi Sulthon Rifai Muhammad dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pemimpin Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemimpin pemerintahan dalam Islam dengan dilihat dari pandangan Ibnu Taimiyah tentang pemimpin pemerintahan dalam Islam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif yang mana data diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian ini bisa ditanggung jawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini juga membahas tentang biografi dari Ibnu

Taimiyyah serta latar belakang dari keluarganya. Serta pemimpin pemerintahan dalam Islam.

3. Skripsi Yuniardi Kurniawan dari Universitas Jember dengan judul Pemilihan Kepala Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember sebagai bentuk demokrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pemilihan kepala desa di sebuah kecamatan yaitu kecamatan Jombang kabupaten Jember menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Jombang merupakan Implementasi dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah dan peraturan pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa sesungguhnya suatu demokrasi yang lebih baik dan lebih demokratis bila dibandingkan dengan pemilu yang ada di tingkat atasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diangkat, diuraikan dan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurshadiqah Fiqria adalah membahas tentang kriteria pemimpin menurut Al-Qur'an berfokus pada kriteria pemimpin di dalam al-Quran yang menunjukkan makna dari seorang pemimpin sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengenai syarat menjadi seorang pemimpin dan bagaimana kaitanya dengan kriteria pemimpin dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulthon Rifai Muhammad adalah tentang Kriteria Pemimpin Menurut Ibnu Taimiyah sedangkan Penelitian terdahulu membahas tentang Kriteria Pemimpin menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. Adapaun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudi Kurniawan sama-sama Membahas tentang UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis Implementasi memiliki pengertian berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁹

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, (Wahab: 2001), hlm. 64-65.

²⁰ <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 14: 50 Wib.

2. Faktor -faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

B. Undang-undang

Ahli-ahli falsafah undang-undang seperti Aristoteles, JJ Rousseau dan Finnis mendefinisikan undang-undang adalah suatu peraturan-peraturan yang membolehkan dan menegah sesuatu kelakuan atau tindakan. Undang-undang diadakan oleh pihak berkuasa untuk melindungi masyarakat supaya mereka hidup secara aman. Pihak berkuasa berhak mengeluarkan arahan-arahan dan membuat.²¹

²¹ <https://id.scribd.com/doc/299050698/DEFINISI-UNDANG-UNDANG> di akses pada tanggal 27 Novembar 2021, pukul 18:10 Wib.

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang.²²

C. Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin

Secara etimologi pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dengan demikian didalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam). Kemudian ditambah awala pe menjadi pemimpin berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin ini sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya. Ditempat lahir disebut bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan manusia menuju tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan secara terminologi al-Qur'an terdapat istilah (*muradif*) yang bermakna pemimpin yaitu khalifah, imam, ulil amr, dan malik. Khalifah berarti seseorang yang diangkat sebagai pemimpin dan penguasa dimuka bumi ini mengemban fungsi dan tugas tertentu. *Ulil amr* artinya pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk menerima sesuatu. Imam berarti setiap yang dapat diikuti dan ditampilkan kedepan dalam berbagai permasalahan dan malik adalah setiap orang yang memiliki kemampuan dibidang politik pemerintah.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> di akses pada tanggal 27 Novembar 2021, pukul 18:10 Wib.

2. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan arahan petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya, begitu juga dengan peran Ketua RT sebagai pemimpin disuatu Desa harus mampu untuk meningkatkan peran strategis dan tekni dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya.

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan Ketua RT sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kealitan keagamaan, ilmu pengetahuan yang sangat penting. Karena dengan dasar keagamaan dan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas dan cara berfikir di lingkungan masyarakat dengan didasari oleh nilai-nilai keislaman. Karena sebagai seorang pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas selalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang di pimpin melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.²³

²³ Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.218.

D. Kriteria

1. Pengertian Kriteria

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu, kriteria juga memiliki kesamaan makna dengan standar, patokan, atau tolak ukur yang digunakan dalam sesuatu hal.²⁴

2. Kriteria Pemimpin Menurut Para Ulama

Ada beberapa pendapat ulama mengenai syarat yang harus dipertimbangkan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin di antaranya:²⁵

a. Pendapat Al-Mawardi

Menurut al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:

- 1) Keadilan menurut persyaratan yang umum.
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang membolehkannya berijtihad dalam hal-hal yang berlaku serta mengeluarkan hukum-hukum.
- 3) Sempurna pancra indra baik pendengaran, penglihatan, atau percakapan untuk membolehkannya bertindak berdasarkan indra tersebut.
- 4) Sehat jasmani dari kekurangan yang bisa menghambat gerakannya.
- 5) Mempunyai pikiran luas yang bisa menolongnya dalam memimpin rakyat serta mengurus kepentingan negara.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁵ Yusuf al-Qardhawy al-asyi, *Kepemimpinan Islam*, (Banda Aceh: Pena, 2016) ,hlm. 39.

- 6) Memiliki keberanian serta kekuatan yang membolehkannya melindungi negara serta berjihad menentang musuh.
- 7) Berketurunan mulia yang berasal dari suku quraisy karena terdapat keterangan mengenai hal tersebut dan berlaku ijma ke atasnya.

b. Pendapat Ibnu Hamz

Menurut pendapat Ibnu Hamz syarat yang harus dimiliki menjadi seorang pemimpin diantaranya adalah.²⁶

- 1) Dewasa
- 2) Laki-laki
- 3) Islam Progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah SWT, tidak terang-terangan melakukan kesalahan.
- 4) Mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jika terang-terangan melakukan kesalahan berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tau apa-apa tentang agamanya.

c. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut imam Syafi'i syarat bagi seorang imam sama dengan syarat bagi seorang pemimpin yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Laki-laki
- 3) Mujtahid

²⁶ Nurshadiqah Fikria, "Kriteria Pemimpin menurut Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat", *Skripsi* (Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016). Hlm.19.

4) Sehat indera

5) Keadilan

6) Dewasaa

d. Pendapat Ibnu Khaldun

Adapun syarat menjadi seorang pemimpin menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:²⁷

1) Ilmu pengetahuan

2) Keadilan

3) Kemampuan

4) Sehat jiwa dan fisik yang dapat memberi pengaruh kepada pikiran dan pekerjaan

5) Suku Quraisy

Di dalam buku al-Islam disebutkan bahwa ada delapan syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu:

1) Islam

2) Laki-laki

3) Dewasa

4) Pandai

5) Keadilan

6) Mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan

7) Sehat jasmani

8) Suku Quraisy

²⁷ Nurshadiyah Fikria, "Kriteria Pemimpin menurut Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat", *Skripsi* (Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.) Hlm. 19-22.

Ada beberapa penambahan karakteristik lain yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin, mengingat urgensi seorang pemimpin. Al-Farra menyatakan bahwa mereka yang dicalonkan itu mesti memiliki syarat-syarat antara lain:

- 1) Bersuku Quraisy.
- 2) Memiliki kriteria sebagai mana halnya Qadi yaitu merdeka, baligh, berilmu dan adil.
- 3) Memiliki ketegasan dan kemampuan dalam peperangan politik dan melaksanakan hukum tanpa terbawa oleh perasaan kasih sayang.
- 4) Memiliki kemampuan lebih dalam hal ilmu dan agama.

Kriteria pemimpin menurut pandangan para ulama pada hakikatnya sama, hanya saja perbedaannya terletak pada prioritas ulama dalam memaparkan kriteria tertentu dan tidak menyebutkan kriteria lainnya. Yang terkadang di anggap sebagai kriteria pokok.

E. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara harfiah kepemimpinan berasal dari kata pimpin, kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggungjawab baik secara fisik maupun spritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari tang

dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan didalam menjalankan kepemimpinannya.²⁸

Kepemimpinan merupakan salah satu topik paling populer yang banyak menarik perhatian orang untuk dibahas dan diteliti. Untuk mendefinisikan kepemimpinan banyak penekanan pengertian yang berbeda-beda diberikan oleh para ahli tentang kepemimpinan, namun secara substansi terdapat kesamaan. Para ahli mendefinisikan kepemimpinan berdasarkan perilaku, pengaruh, peran, karakteristik dari pemimpin itu sendiri.²⁹

Dari beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli di atas, penulis mencoba memberi penekanan penting dari definisi pemimpin, yaitu seseorang yang menduduki posisi formal dalam suatu organisasi atau negara, memiliki peran dan tanggung jawab dan kewenangan terhadap organisasi atau negara yang dipimpinnya.

2. Teori Kepemimpinan

Banyak studi dan penelitian yang telah dilakukan pada waktu lampau oleh para ahli untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik melalui variabel perilaku atau tindakan-tindakan dari pemimpin, adapun beberapa teori kepemimpinan berdasarkan pendekatan umum adalah sebagai berikut:

a. Teori Sifat

Teori sifat atas kepemimpinan terjadi sepanjang abad ke-20. Dalam teori ini dikemukakan bahwa seorang pemimpin dianugerahi sifat-sifat dan

²⁸ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.43.

²⁹ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 43-46.

karakteristik yang lebih unggul. Melalui kedua faktor tersebut yang membedakan pemimpin dengan pengikut-pengikutnya. Masing-masing pemimpin memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seorang pemimpin, tidak bisa dibatasi oleh hanya satu sifat. Sebab seorang pemimpin dapat dikatakan kepemimpinannya efektif bila memiliki sifat dan karakteristik yang menandakan dia pribadi yang berkualitas seperti memiliki keberanian, integritas, kecerdasan, kreatif, berkarisma, mengambil keputusan dengan tepat memiliki semangat, visioner, dan lain sebagainya.

Pendekatan ini juga mengidentifikasi sifat pemimpin dari sisi kepribadian, keterampilan, keahlian, etika dan motivasi. Dari dasar pendekatan sifat adalah bahwa setiap orang berdasarkan talenta yang dibawa sejak lahir, memiliki bakat untuk memimpin. Pendekatan sifat akan menjamin berhasil atau tidaknya seorang pemimpin tergantung pada talenta dan kecerdasan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut.

b. Teori Perilaku

Pendekatan ini berusaha untuk melihat perilaku pemimpin dalam hal memimpin, sebab setiap pemimpin memiliki perilaku yang berbeda-beda atas tindakan-tindakan yang dilakukannya sesuai setiap situasi yang dihadapi oleh pemimpin itu sendiri. Para peneliti yang melakukan penelitian terhadap teori perilaku pribadi pemimpin, ingin mengetahui perilaku-perilaku efektif yang ditunjukkan pemimpin sehingga dapat dinilai, seorang pemimpin tersebut memiliki sikap yang demokratis, melayani atau

otoriter. Melalui pendekatan perilaku bahwa seorang dapat menjadi pemimpin melalui proses pembelajaran, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang program yang menanamkan perilaku kepemimpinan.

c. Teori Kontijensi atau Situasi

Northouse menuliskan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi pemerintah dan pemberian dukungan. Masing-masing dimensi itu diterapkan secara tepat di situasi tertentu. Untuk menentukan apa yang diperlakukan dalam situasi tertentu. Seorang pemimpin harus mengevaluasi karyawannya dan menilai kualitas kemampuan dan kesetiaan mereka untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Inti dari kepemimpinan situasional menuntut pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Teori kontingensi terkait dengan gaya dan situasi.

Hal tersebut memberi kerangka kerja untuk menyesuaikan pemimpin dengan situasi secara efektif. Di dalam kerangka kerja teori kontingensi gaya kepemimpinan digambarkan sebagai termotivasi tugas atau hubungan. Pemimpin yang dikendalikan tugas terutama peduli dengan pencapaian tujuan, sementara pemimpin yang dikendalikan hubungan peduli dengan pengembangan hubungan antarpribadi yang erat.³⁰

³⁰Toman Sony Tambunan, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.74.

3. Pendekatan Kepemimpinan

Menutup tinjauan mengenai teori kepemimpinan yaitu dengan menyajikan tiga pendekatan lebih baru terhadap persoalan, suatu teori atribusi kepemimpinan, kepemimpinan kharismatik, dan kepemimpinan transaksional lawan transformasional.

a. Teori Atribusi Kepemimpinan

Mengemukakan kepemimpinan semata-mata sesuatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain.

b. Teori Kepemimpinan Kharismatik

Teori kepemimpinan kharismatik merupakan suatu perpanjangan dari teori-teori atribusi. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi (penghubungan) dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Telaah mengenai kepemimpinan kharismatik sebagian besar telah diarahkan pada mengidentifikasi perilaku-perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dari padanan mereka yang nonkarismatik.

c. Teori Kepemimpinan Transaksional Lawan Transformasional

1. Pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah dan tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas
2. Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividukan dan yang memiliki kharisma.

4. Dasar Konseptual Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

Selain teori diatas Islam juga menawarkan konsep mengenai kepemimpinan tersebut. Untuk memahami dasar konseptual dalam perspektif Islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-qur'an dan hadis yang terbagi atas empat prinsip pokok yaitu:

1) Prinsip Tanggung Jawab dalam Organisasi

Didalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan itu ia dituntut untuk bertanggung jawab sebagai manahadis tersebut diatas. Untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

2) Prinsip Etika Tauhid

Kepemimpinan Islam dikembangkan di atas prinsip-prinsip etika tauhid, persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah SWT adalah iman sebagaimana firman dalam surat Ali Imran ayat 118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengangkat teman kepercayaan dari orang diluar kalanganmu (karena) mereka akan selalu menimbulkan kesulitan bagimu dan menyukai apapun yang dapat menyebabkan kesusahan terhadapmu. Rasa kebencian mereka yang tampak dari ucapan mereka telah begitu jelas, sedangkan rasa kebencian yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar. Sungguh, kami telah menerangkan tanda-tanda (permusushan mereka) kepadamu jika kamu berfikir."

3) Prinsip Keadilan

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan harus benar-benar dijaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan seperti kelompok marginal dan lain-lain. Firman Allah SWT dalam surat shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

4) Prinsip Kesederhanaan

Rasulullah SAW menggariskan bahwa seorang pemimpin itu harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani.

b. Pendekatan Historis

Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat siddiq, amanah, fathonah, tablig dan lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin.

c. Pendekatan Teoritik

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutup kesempatan mengkomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran dari luar Islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.³¹

F. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Faqaha-yafqahu-fiqhan yaitu kata Fiqih. Secara bahasa Fiqih adalah paham yang mendalam, Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang diambil manfaat darinya, berbeda dengan ilmu yang sudah pasti (*qath'i*)”. Sedangkan menurut istilah Fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.³²

Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kerna Fiqih bersifat *Ijtihadiyah*, *Ijtihadiyah* merupakan upaya sungguh-sungguh dan serius dengan

³¹ Encep Syarifudin, Teori Kepemimpinan, dalam *Jurnal Al Qalam*, Vol. 21. No 102 Tahun 2018, hlm. 16.

³² Muhammad Husein, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), hlm.34.

menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulam untuk menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukum Islam yang utam, pemahaman mengenai hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqih mencakup beberapa aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Dari gambaran diatas jelaslah bahwa Fiqih Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian Fiqih Siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi ataupun terminologis konsep Fiqih Siyasah tersebut.

Siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan daam pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis yang mencakup sesuatu.³³ Secara terminologis, Abdul Wahab khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam

³³ Muhammad Husein, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* (Universitas Raden Intan Lampung, 2019), hlm,34.

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Fiqih Siyasah

Dalam bahasa Arab kata pemimpin mempunyai beberapa istilah yaitu Iman, Khalifah, Amir, Malik, dan Sulthan. Imam menurut bahasa bersal dari kata *Amma-yaummu-imaman* yang berarti ikutan bagi kaum dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum. Imam dapat juga diartikan sebagai pemimpin seperti kata ketua atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁴

Imam juga berarti orang yang diikuti suatu kaum, kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan. Di samping itu juga kata-kata imam ini sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu kata imam di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti mengimami shalat.

Selanjutnya yaitu khalifah yang sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang mengartikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menepati tempat dan kedudukan orang tersebut. Kata khalifah juga bisa diartikan seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan orang yang memberi wewenang.³⁵

³⁴A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013), hlm. 87.

³⁵Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung:CV Pustaka Setia,1999), hlm.21.

Selanjutnya kata kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah yaitu *Imamah* yang antara lain memiliki tugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi dan mengatur kemaslahatan hidup, sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat seorang kepemimpinan adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kedzaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.³⁶

Terkait dengan ini ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan yaitu antara lain:

- a. Kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individu, bukan pada posisi atau status yang ia miliki, dalam perspektif weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum.
- b. Tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi yang lama. Status seorang pemimpin ditentukan adat kebiasaan lama yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam tradisi tertentu
- c. Kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Di dalam perspektif weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya tersebut otoritas kharismatis.

³⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta:Qisthi Pers,2019), hlm. 9.

3. Syarat-syarat Kepemimpinan menurut Fiqih Siyasah

Syarat-syarat kepemimpinan atau bagi calon pemimpin yaitu memiliki beberapa syarat yaitu:³⁷

- a. Adil yaitu syarat-syarat yang menyeluruh.
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mampu mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma

Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin menurut Fiqh Siyasah memiliki tujuh point penting dalam kepemimpinan, dan tujuan dari point-point penting diatas ini adalah untuk menjadi sebuah acuan syarat penting bagi seorang pemimpin yang akan mencalonkan diri atau yang akan dipilih oleh rakyat.

Syarat-syarat merupakan hal yang wajib dipenuhi, namun adapun syarat-syarat legal kelompok pemilih yang akan memilih seorang pemimpin antara lain:

³⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta:Qisthi Pers,2019), hlm. 11.

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat legal tersebut.
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi pemimpin dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.³⁸

4. Metode Pengangkatan Pemimpin

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khilafah melalui cara *istikhlaf* dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (Ahlu al-Halli wa al-Aqdi) :

a. Metode *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA)

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut *ahlu sunnah wa al-jamaah*. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Pers, 2019), hlm. 11.

b. Wasiat

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis Syuro tersebut akan berembung dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.

c. Al Ghalabah atau Al Qahr

Pada prinsipnya, metode ini termasuk metode yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman kita hari ini sebagai kudeta militer dan sebagainya. Para *fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah* berpendapat, bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin

setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula bai'at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi.

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer)nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah

d. Ajakan Untuk Memilih Dirinya

Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih khalifah bagi kaum muslimin maka menurut Ibnu Hazm boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju mencalonkan dirinya. Ibnu Hazm melanjutkan menyatakan bahwa menemukan pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan

tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan padanya wajib mengikutinya sah bai'atnya, tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. ketika khalifah Ustman bin Affan terbunuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikecamatan Natal, di Desa yaitu Desa Sikara-kara IV, sebagai objek penelitian. terkait lokasi penelitian peneliti mengambil objek penelitian di desa tersebut dengan alasan karena lokasi tersebut tidak sesuai dengan antara praktek dengan teorinya. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2021 sampai pada bulan april 2022.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal penting yang harus ditata dan ditentukan sejak awal penelitian, adapun subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, RT (Rukun Tetangga), serta masyarakat desa.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kemudian Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan studi dokumen.³⁹

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, UPT Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 45.

D. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan jalan terjun langsung ke objeknya.
2. Pendekatan *Deskriptif Analisis* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti kemudian menganalisis data yang terkumpul.
3. Pendekatan *Perundang-undangan* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

E. Sumber Data

Secara umum, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi yang faktual
2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumbernya merupakan diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber-sumber data sekunder adalah buku, publikasi, jurnal, serta situs lain yang mendukung suatu penelitian tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penulis akan melakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui tanya jawab yang responden dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih faktual, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti, kemudian peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan tersebut harus diuji kemampuannya agar peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Sedangkan khusus dalam dunia penelitian, observasi merupakan proses mengamati dan mendengar dalam rangka mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan

harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, adapun yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁴⁰

G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian Ilmiah sekaligus untuk mengkaji data yang diperoleh. Adapun teknik penjamin keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Tehnik

Triangulasi tehnik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi. Apabila dengan menggunakan tehnik pengujian kredibilatas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana

⁴⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasestia Widia Pratama, 2020), hlm.56.

yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel.

Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan metode dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian Ilmiah sekaligus untuk mengkaji data yang diperoleh. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi yang akurat sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data dalam

penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif yang berdasarkan kerangka teori yang dipakai.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penulis dalam lima bab, sehingga rangkaian pemikiran yang saling mengikat, adapun isi Bab pertama sampai Bab kelima adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*: pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*: Bagian dari kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Implementasi persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Perspektif Fiqih siyasah.

Bab *ketiga*: bagian dari metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab *keempat*: pembahasan mengenai Implementasi Persyaratan calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Bab *kelima*: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Sikara-kara IV merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Indonesia dengan Luas Wilayah $1.005 \pm$ HA. Desa Sikara-kara IV terletak di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal umumnya wilayah ini merupakan daerah perkebunan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencarian utama di desa tersebut.

2. Penduduk Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal

Desa Sikara-kara IV merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sikara-kara IV	733	697	1430

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal 2022

Berdasarkan penelusuran ke desa Sikara-kara IV di Kecamatan Natal dan sudah tertera dalam tabel di atas, peneliti mendapatkan akumulasi data bahwa jumlah penduduk di Desa Sikara-kara IV adalah sebanyak 1.430 jiwa

yang terdiri dari 733 laki-laki dan 697 perempuan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	55	56	111
2	5 – 9	120	113	233
3	10 – 14	85	66	151
4	15 – 19	50	58	108
5	20 – 24	75	45	120
6	25 – 29	30	30	60
7	30 – 34	15	31	46
8	35 – 39	62	45	107
9	40 – 44	34	41	75
10	45 – 49	40	35	85
11	50 – 54	35	22	57
12	55 – 59	23	35	58
13	60 – 64	25	25	50
14	65 – 69	35	40	75
15	70 – 74	26	35	61
16	75+	23	20	43
Total		733	697	1.430

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal 2022

3. Sosial Ekonomi

Melihat kondisi masyarakat Desa Sikara-kara IV ditinjau dari segi suku, ras dan agama maka dapat dikatakan masyarakat Desa Sikara-Kara IV adalah masyarakat homogen, hampir seluruh masyarakat memiliki suku, ras, dan agama yang sama. Jika dilihat dari aspek sosial, masyarakat Desa Sikara-kara IV memiliki rasa sosial yang tinggi, seperti halnya dapat dilihat pada masih tingginya ikatan gotong royong antar sesama masyarakat. Kemudian daripada itu, dikalangan masyarakat Desa Sikara-kara IV tidak dikenal dengan istilah perbedaan kasta (lapisan sosial) yang dapat melahirkan kesenjangan hubungan antara penduduk. Hal ini kerna masyarakat Desa Sikara-kara IV menganggap

bahwa tinggi rendahnya status sosial diukur berdasarkan kriteria keilmuan baik itu keilmuan secara keagamaan maupun umum.

Dilihat dari aspek ekonomi maka dapat dikatakan tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat tergantung pada mata pencahariannya. Dalam segi ekonomi masyarakat Desa Sikara-kara IV adalah masyarakat yang hidup sederhana.

Sebagian besar masyarakat Desa Sikara-kara IV bekerja di bidang pertanian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

NO	NAMA DESA/KELU RAHAN	KRITERIA PEKERJAAN									
		Peta ni	Nel aya n	Bu ruh	PN S	Pega wai Swa sta	Wira swas ta/Pe daga ng	TN I/ Pol ri	Do kte r	Bid an	P er a wat
1	Sikara-kara IV	305	-	250	1	5	25	1	-	3	-

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2022

Terlihat dari tabel diatas jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Sikara-kara IV di atas bahwa sektor mata pencaharian masyarakat Desa Sikara-kara IV heterogen karena masyarakat emiliki banyak profesi dan semua profesi tersebut tergantung pada keahlian yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan sebggian besar lainnya berprofesi sebagai wiraswasta atau pedangang. Artinya mayoritas masyarakat Desa Sikar-kar IV di sektor pertanian dan Sektor perniagaan. Selain itu di sektor jasa, seperti pegawai negeri, buruh dan lainnya.

**4. Struktur Pemerintahan Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal**



Kepala Desa : Kandar Iman Siregar

Sekretaris Desa : Linda Sari Amelia, A.Md

Kasi Pemerintahan : Racmat

Kasi Kemasyarakatan : Tunas Harapan

Kasi Pelayanan : Tunggal Harahap

Kasi Keuangan : Budi Sahbandi

**5. Nama-nama Ketua RT (Rukun Tetangga) Desa Sikara-kara IV
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal**

Rukun Tetangga Jalur 1 : Rahmat

Rukun Tetangga Jalur 2 : Surianto

- Rukun Tetangga Jalur 3 : Selamat K
- Rukun Tetangga Jalur 4 : Lelo Ismail Munthe
- Rukun Tetangga Jalur 5 : Paimin
- Rukun Tetangga Jalur 6 : Sabar
- Rukun Tetangga Jalur 7 : Supriyanto
- Rukun Tetangga Jalur 8 : Supriadi
- Rukun Tetangga Jalur 9 : Agus Hasibuan
- Rukun Tetangga Jalur 10 : Rahaman Simamora

6. Keadaan Agama

Persentase agama penduduk Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Keadaan Agama Penduduk Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	1221	Jiwa
2	Kristen Protestan	212	Jiwa

Berdasarkan data diatas maka keadaan keagamaan di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah 85% beragama Islam dan 15% beragama Kristen Protestan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama paling dominan di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah agama Islam.

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan objek dari upaya pendidikan itu sendiri, pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan

seseorang. Perkembangan suatu masyarakat tergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu.

Pendidikan adalah suatu perkara penting dalam kehidupan masyarakat, pendidikan bukan milik sekelompok orang tertentu akan tetapi milik seluruh elemen masyarakat. Semua orang wajib menuntut ilmu baik dilakangan anak-anak, kalangan muda maupun sudah tua. Umumnya di Desa, berbicara mengenai pendidikan Desa Sikara-kara IV sangat minim untuk memperoleh pendidikan, dapat dikatakan masyarakat Desa Sikara-kara IV hanya memperoleh jenjang pendidikan terakhir hanya sebatas tamat SD (Sekolah Dasar). hal ini dikarenakan masalah pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah serius yang ada di Desa Sikara-kara IV, sekolah-sekolah yang ada masih sedikit dan juga jarak antara sebagian besar rumah yang ditempuh siswa untuk mengenyam pendidikan cukup jauh, bukan hanya itu tenaga didik juga mengalami masalah yaitu tenaga guru, penyebabnya lagi banyak anak-anak yang harus membantu orang tua yang menjadi putus sekolah dan juga materi. Maka dari itu banyak masyarakat Desa Sikara-kara IV hanya berpendidikan tamat SD, dan beberapa juga dari masyarakat Desa Sikara-kara IV memiliki pendidikan dengan tamat SMP, SLTA dan sederajatnya.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Khususnya Di Desa Sikara-kara IV Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

Setelah peneliti menguraikan setiap bab yang memiliki hubungan dengan judul skripsi, peneliti akan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field reasecrh*) dan penelitian hukum normatif empiris. Tentang persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqih Siyasah.

Konsepsi mengenai persyaratan pemimpin itu harus selalu dikaitkan dengan kekuasaan, kekuasaan merupakan kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kemudian berkaitan juga dengan kewibawaan dalam artian pemimpin harus memiliki kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga mampu mengatur orang lain, sehingga patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan, kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa, dan pemimpin juga harus mampu memahami keadaan masyarakatnya.

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang di terima dan dipelajari, yang dinyatakan

dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan. Dalam penelitian ini maka pemahaman yang dimaksud berkaitan dengan pemahaman mengenai persyaratan untuk menjadi calon pemimpin menurut pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.

Jadi sejauh mana pemahaman Masyarakat Desa Sikara-kara IV untuk memahami makna dari pada peraturan tersebut. Setelah melakukan wawancara dan observasi langsung kelapangan dapat diketahui tidak seorang pun dari masyarakat Desa Sikara-kara IV sepenuhnya mengetahui dan memahami apa makna yang tertera dalam peraturan perundang-undang tersebut, begitu pula dalam pelaksanaan peraturan tersebut hampir tidak di aplikasikan di Desa tersebut.

Pelaksanaan atau Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi persyaratan pemimpin pada pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sikara-kara IV kurang mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan atau pengimplementasian dari Undang-undang tersebut. Dan ini menunjukkan walaupun masyarakat Desa Sikara-kara IV tidak bisa menyebutkan isi dari pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 secara tekstual persyaratan menjadi calon pemimpin, akan tetapi masih ada sedikit pengetahuan dalam diri masyarakat mengenai persyaratan calon pemimpin sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian

persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan data-data yang diteliti yang didapatkan dari Bapak Rahmat umur 61 selaku Ketua RT jalur I Di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa persyaratan menjadi calon pemimpin menurut Bapak Rahmat

“ Tidak Memiliki Persyaratan” dikarenakan pada saat pemilihan Ketua RT di Desa Sikara-kara IV hanya diketahui Kepala Desa dan masyarakat, kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan masyarakat, dalam proses pengangkatan Ketua RT masyarakat dikumpulkan di suatu tempat yang sudah ditetapkan panitia dalam pengangkatan Ketua RT di Jalur I Desa Sikara-Kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian bermusyawarah untuk mengangkat Bapak Rahmat menjadi Ketua RT di jalur I Desa Sikara-kara IV tersebut.⁴¹

Pada awalnya beliau tidak bersedia untuk dijadikan Ketua RT akan tetapi banyak masyarakat yang menginginkan bapak Rahmat untuk menjadi Ketua RT maka dari itu beliau pun bersedia untuk diangkat menjadi Ketua RT dan sampai sekarang menjalankan tugas yang diamanahkan masyarakat kepadanya dengan penuh tanggung jawab

Bapak Surianto umur 52 selaku Ketua RT Jalur II di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal beliau juga mengatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon pemimpin di Desa Sikara-kara IV yaitu

“ Tidak memiliki persyaratan apa-apa hanya saja dianggap masyarakat mampu memimpin dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada beliau”.

Sedikit bercerita dari pengalaman beliau sudah 2 tahun menjadi ketua RT di Desa Sikara-kara IV pada saat pengangkatan atau pun pemilihan Ketua RT di Desa Sikara-kara IV ini hanya dilalukan dalam bentuk

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Ketua RT Jalur I Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

musyawarah dengan Kepala Desa, Perangkat-perangkat Desa beserta Masyarakat Desa Sikara-kara IV, apabila musyawarah sudah selesai dilakukan maka sah bapak Surianto menjadi Seorang Ketua RT ucapnya.⁴²

Bapak Selamat K umur 57 tahun selaku Ketua RT jalur III di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal juga mengatakan bahwa persyaratan menjadi seorang Ketua RT di desa Sikara-kara IV itu tidak memiliki persyaratan apa-apa. Pada dasarnya beliau mengatakan “

bahwa beliau diangkat menjadi ketua RT oleh Kepala Desa hanya dilandaskan dengan Sebuah Sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya”. Maka dari itu bapak juga bersedia untuk di angkat menjadi seorang Ketua RT di jalur III Desa Sikara-kara IV.⁴³

Bapak Paimin umur 55 tahun juga salah satu Ketua RT Jalur V di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal setelah peneliti mendapatkan data dari beberapa Ketua RT lainnya di Desa Sikara-kara IV ternyata pemahaman dan pengetahuan Bapak Paimin sedikit berbeda pendapat dari Ketua RT lainnya yaitu

“ memang benar pada saat melakukan pengangkatan itu tidak memiliki persyaratan apa-apa”. Akan tetapi pada setiap pemimpin harus memiliki jiwa yang mampu memimpin rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, dan juga mampu memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya.⁴⁴

Bapak Sabar umur 54 juga memiliki jabatan sebagai ketua RT jalur VI di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal,

menurut pendapat Bapak Sabar syarat-syarat untuk menjadi Ketua RT di Desa Sikara-kara IV itu tidak tidak memiliki persyaratan, hanya saja

⁴² Hasil Wawancara Bersama Bapak Surianto Ketua RT Jalur II Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

⁴³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Selamat K Ketua RT Jalur III Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 30 April 2022.

⁴⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Paimin Ketua RT Jalur V Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 30 April 2022.

beliau dipilih sebagai ketua RT di Desa Sikara-kara IV hanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya, beserta amanah yang harus dijalkannya sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada. Kemudian motivasi Bapak sabar ketika dipilih dan diangkat menjadi ketua RT di Desa Sikara-kara IV adalah untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan di Desa Sikara-kara IV khususnya di Jalur VI.⁴⁵

Kemudian data yang diperoleh dari Bapak Supristianto umur 56 Tahun selaku Ketua RT Jalur VII Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal,

Bapak Supristianto juga tidak memiliki persyaratan ketika menjadi Ketua RT di Jalur VII Desa Sikara-kara IV hal ini memiliki jawaban yang sama dengan Ketua RT lainnya yang sudah peneliti teliti, hal ini bertepatan ketika ketua RT Jalur VII Desa Sikara-kara IV pindah tempat tinggal, maka Bapak Supristianto diangkat masyarakat untuk menggantikan Ketua RT yang sebelumnya.⁴⁶

Dalam hal ini melihat dari ketentuan pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 persyaratan menjadi calon pemimpin antara lain :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Adapun ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 perubahan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 pada pasal 23 tentang pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :

⁴⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sabar Ketua RT Jalur VI Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Supristianto Ketua RT Jalur VII Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/ atau RT harus memiliki syarat Sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Penduduk dewasa dengan usia paling tinggi 65(enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.
- c. Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 194, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Dapat menjadi panutan, berkelakuan baik jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik.
- f. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- g. Ketua RT berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.
- h. Membuat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan.

Rukun Tetangga (RT) Dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi dari Rukun Tetangga (RT). Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah Desa atau Kelurahan sebagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pembentukan RT di desa atau kelurahan tertentu memiliki tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukannya berada dilingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di desa atau kelurahan, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ditingkat desa atau kelurahan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas kemudian peneliti juga mendapatkan beberapa data yang diperoleh dari masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Ibu Suarni Mimi umur 51 tahun selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa persyaratan menjadi calon pemimpin menurut Ibu Suarni Mimi pada umum yaitu “ Warga negara Indonesia, Berpendidikan Minimal Lulus SLTA sederajat, berwibawa dan berwawasan luas”⁴⁷

Di samping itu, Ibu Sulastri umur 49 tahun juga memaparkan bahwa syarat untuk Menjadi seorang Ketua RT yang dipahami olehnya yaitu:

- a. Mampu bermasyarakat
- b. Adil
- c. Jujur
- d. Dermawan
- e. Perhatian dengan masyarakat dan,
- f. Bertanggung jawab⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Suarni Mimi, selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022

⁴⁸ Hasil Wawancara Sulastri , selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022.

Kemudian Ibu Maimunah umur 45 tahun juga mengatakan syarat untuk menjadi calon pemimpin yaitu:

pertama Adil, karena seorang pemimpin yang adil akan banyak disukai dan dipercayai oleh rakyatnya sesuai dengan amanah yang di berikan kepadanya. Kemudian seorang pemimpin harus cerdas, dalam artian memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengatur roda kepemimpinan, jika seandainya pemimpin tidak cerdas maka dikhawatirkan nantinya orang-orang cerdas dibelakangnya yang akan mengambil alih dan mengatur pemimpin. kemudian kecerdasan juga harus dibarengi dengan kejujuran dan kebijaksanaan karena kedua hal tersebut yang mengontrol setiap keputusan yang akan diambil oleh pemimpin, kedua Berwibawa, agar dapat dipercaya oleh masyarakat dan memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁹

Dari pendapat tersebut bisa terlihat bahwa substansinya masyarakat sudah hampir mencukupi dalam memahami syarat menjadi seorang pemimpin yang di jelaskan pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa keseluruhan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Berdasarkan kenyataan tersebut maka seringkali masyarakat tidak terlalu memperdulikan perihal persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sikara-kara IV Faktor utama yang mendukung Implementasi persyaratan

⁴⁹ Hasil Wawancara Maimunah , selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022.

Calon Pemimpin pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu masyarakat, oleh karena itu apabila ada pemilihan mengenai pemimpin desa, keputusan mengenai sesuatu hal itu hanya melalui musyawarah bersama beserta keputusan dari kepala Desa, BPD dan masyarakat pada dasarnya Desa Sikara-kara IV tersebut yaitu desa yang sangat damai, tentram dan sejahtera, begitu pula dengan masyarakat yang sangat rukun dan peduli terhadap sesama, pemimpin dan rakyatnya saling bekerja sama dalam membangun desa. Maka dari itu masyarakat Desa Sikara-kara IV mempercayai pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dalam membangun dan memajukan desa. Oleh sebab itu faktor pendorong yang paling kuat dalam suatu pemilihan di Desa tersebut adalah hasil Musyawarah Desa bersama masyarakat Desa.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat Implementasi persyaratan Calon Pemimpin pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal karena pada dasarnya pendidikan di Desa Sikara-kara IV sangat minim, baik itu pendidikan yang ditempuh seorang pemimpin di Desa Sikara-kara IV maupun masyarakat dan anak-anak, hal ini sangat menjadi penghambat bagi pemimpin karena belum maksimalnya pengetahuan pemimpin dan masyarakat di Desa tersebut. Kemudian kurangnya pembangunan beserta sumber daya manusia (SDM) dikarenakan penolakan masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah Desa, Hal ini mengakibatkan belum terpenuhi syarat menjadi pemimpin yang mampu

membangun dan memajukan desa karena kurangnya pendidikan yang ditempuh.⁵⁰

3. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.⁵¹ Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).⁵²

⁵⁰ Hasil Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sikara-kara IV Ibu Linda Sari Amelia A.Md. Pada Tanggal 30 April 2022.

⁵¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal.12-13.

⁵² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal.12-13.

Kepemimpinan menurut Fikih Siyasaah yaitu *Imamah* yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian, yang bertugas melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup, beberapa ulama berpendapat bahwasanya pengangkatan pemimpin adalah wajib, kewajiban pengangkatan pemimpin berdasarkan akal, karena orang memiliki akal sehat patuh dan mengikuti pemimpinnya yang mencegah mereka dari kezhaliman dan menghindari adanya permusuhan dan konflik.⁵³ Dalam kajian Siyasaah Dusturiyah dijelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang telah dijelaskan terdapat adanya persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin dan persyaratan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagaimana hal ini merupakan salah satu yang termasuk dalam persoalan imamah atau kepemimpinan.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 terhadap calon pemimpin terdapat 13 persyaratan, akan tetapi penelitian ini fokus terhadap satu (1) persyaratan saja. Karena penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqih Siyasaah terhadap persyaratan calon pemimpin menurut undang-undang dan hukum Islam, karena salah satu fungsi hukum Islam menjadi landasan terbentuknya undang-undang atau hukum positif. Persyaratan tersebut yaitu “ Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”.

Adapun menurut Imam Al-mawardi syarat-syarat legal bagi Imamah (kepemimpinan) ada tujuh:

⁵³ Al-mawardi, *Al-ahkam Sultoniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Pers), hlm.9.

- a. Adil berikut syarat-syarat universalnya
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mampu mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma.

Sedangkan menurut Al-Ghazali Syarat Kepemimpinan adalah sebagai berikut:

- a. Desawa atau akil baligh
- b. Memiliki otak yang sehat
- c. Merdeka dan bukan budak
- d. Laki-laki
- e. Keturuanan Quraisy
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- g. Kekuasaan yang nyata Hidayah
- h. Ilmu pengetahuan
- i. *Wara*

Adapun di dalam hukum Islam juga sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah, pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang salah satunya amanah, yaitu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah tidak takut kepada manusia. Amanah sebagaimana yang dimiliki sifat nabi Muhammad SAW yaitu bisa dipercaya, yang dimana sifat ini ditanamkan khususnya kepada para sahabat yang ditugaskan di semua hal apa saja untuk bisa berbuat amanah, dan tidak curang dalam hal apa saja.⁵⁴

Disamping itu dari persyaratan diatas dapat dipadukan bahwa syarat untuk menjadi calon pemimpin di Desa Sikara-kara IV hampir memenuhi dan mengimplementasikan syarat-syarat pemimpin menurut Tinjauan Fikih Siyasah.

Hal ini dapat dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ١١

Artinya :? Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syariah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra-iy*, Dar al-Kitab al Arabi, (Mesir: Darul Kitabul Aroby), hlm. 15-16.

Jadi, dari penjelasan ayat diatas dapat dibuktikan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi seseorang yang hendak jadi pemimpin, oleh sebab itu setiap pemimpin harus lah memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk memimpin suatu bagian dalam negara maupun daerah harus dengan management. Pemimpin yang berkualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tinggi memiliki management yang tinggi untuk memajukan lembaga yang dipimpin serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Analisis Penulis

Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan persyaratan Pemerintahan Desa merupakan hal penting dalam suatu desa, pemerintah desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa, termasuk kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemilihan perangkat desa, kewenangan dalam pengangkatan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga desa setempat. Seperti yang di jelaskan

Pasal 1: (2) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Pasal 23: Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.⁵⁶

Menurut pasal 1, 23 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas, bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan

⁵⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2).

⁵⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23.

Republik Indonesia. Pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 33: pada saat pencalonan, harus memiliki syarat yang telah ditetapkan:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
6. Bersedia dicalonkan
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
8. Tidak sedang menjalani hukum pidana penjara
9. Dan ketentuan lainnya.⁵⁷

Undang-undang tersebut diharapkan untuk dilaksanakan di Desa Sikara-kara IV yang bertujuan untuk memajukan dan menambah pengetahuan masyarakat dalam memajukan dan memilih pemimpin yang baik dan benar sesuai yang sudah tertera pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan syarat pemimpin sesuai dengan syariat Islam. Dan dapat juga di analisa oleh peneliti bahwa terdapat dampak positif dari segi pemilihan pemimpin di Desa Sikara-kara IV tersebut lebih mengikuti kepada tinjauan Fikih Siyasah yaitu melakukan pemilihan atau pengangkatan pemimpin melalui musyawarah bersama.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan Implementasi persyaratan calon pemimpin pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, bahwa secara garis besar masyarakat belum sepenuhnya memahami persyaratan pemimpin yang di sebutkan dalam pasal 33 UU No 6 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa Ketua RT dan Masyarakat di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal serta alternatif jawaban yang masyarakat sebutkan berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan, lebih menjurus kepada syarat pemimpin menurut Fiqih Siyasah. Namun dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sikara-kara IV masih dalam cakupan wilayah yang kecil artinya belum keseluruhan masyarakat memahami persyaratan calon pemimpin yang dijelaskan di dalam pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 bahkan dalam garis besarnya saja apalagi jika nantinya dibandingkan dengan pemahaman secara terperinci sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir maka presentase orang yang memahaminya akan jauh lebih sedikit.
2. Dari segi pengaplikasiannya atau penerapannya didalam kehidupan sehari-hari maka bisa disimpulkan masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal belum menerapkannya secara utuh artinya bagi

masyarakat sudah memahami persyaratan calon pemimpin menurut undang-undang yang sudah ada.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap persyaratan calon pemimpin sudah hampir memenuhi kriteria dalam menentukan pemimpin yaitu harus memenuhi syarat-syarat seperti, adil, jujur, amanah, bertanggung jawab, cerdas sebagaimana dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad SAW. Pemimpin pula harus memiliki sifat *wara* yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.

B. Saran

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pasal 33 UU no 6 Tahun 2014 khususnya dalam syarat pendidikan seorang pemimpin hendaknya ada pengakajian ulang saat pengangkatan mengenai pendidikan.
2. Penulis juga berharap agar pengaplikasian pasal 33 UU No 6 tahun 2014 dilaksanakan di Desa Sikara-kara IV, kemudian untuk pemimpin dan Masyarakat agar lebih meningkatkan pemahamannya terkait persyaratan calon pemimpin, agar kedepannya dapat memilih pemimpin yang memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
3. Kemudian dengan adanya hasil penelitian ini maka penulis berharap akan memberikan sedikit sumbangsih kepada pembaca untuk lebih banyak tau tentang persyaratan pemimpin dalam Kesatuan Republik Indonesia. Dan penelitian ini terkait dengan persyaratan calon pemimpin yang nantinya

semoga dijadikan acuan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Najib, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2013, *Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia*, Vol. 3, No-1.
- Arsyad sobby Kesuma, Jurnal Islamica, 2009, *Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Islam*, vol. 4 No. 1. Yogyakarta.
- A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2019.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta:Qisthi Pers,2019.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta:Qisthi Pers,2019.
- Encep Syarifudin, Teori Kepemimpinan, dalam *Jurnal Al Qalam*, Vol. 21. No 102 Tahun 2018.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Ketua RT Jalur I Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Surianto Ketua RT Jalur II Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Selamat K Ketua RT Jalur III Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 30 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Paimin Ketua RT Jalur V Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 30 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Sabar Ketua RT Jalur VI Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Supristianto Ketua RT Jalur VII Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.
- Hasil Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sikara-kara IV Ibu Linda Sari Amelia A.Md. Pada Tanggal 30 April 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Suarni Mimi, selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022.

Hasil Wawancara Sulastri , selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022.

Hasil Wawancara Maimunah , selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 27 April 2022.

Hesti Irma Rahmawati, 2015, *Analisis Kesiapan Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Universitas Cokroaminoto

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> di akses pada tanggal 27 November 2021, pukul 18:10 Wib.

<https://id.scribd.com/doc/299050698/DEFINISI-UNDANG-UNDANG> di akses pada tanggal 27 November 2021, pukul 18:10 Wib.

<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 14: 50 Wib.

Kriteria Pemimpin dalam Islam, tribunnews.com.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2020.

Muhammad Charis, Jurnal Edukasi Nonformal, 2020, *Kategori Kepemimpinan Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 1- no 2.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, UPT Mataram Universitas Press, 2020.

Muhammad Husein, Analisis Fiqh Siyasah terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, *Skripsi* Universitas Raden Intan Lampung, 2019.

Mujar Ibnu syarif, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara.

Nurshadiqah Fikria, 2016, *Kriteria Pemimpin menurut Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat*, Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 12, Jakarta: Lentera Hati.

Sahadi, Otong Husni Tufiq, 2020, Jurnal Moderat, Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi, Vol.6, No-3.

Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Wahab.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Toman Sony Tambunan, 2015, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Persfeksi Al-Qur'an*, Bandung:CV Pustaka Setia,2021.

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33, Tentang Persyaratan Calon Pemimpin.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 50, Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23.

Yusuf al-Qardhawy al-asyi, 2016, *Kepemimpinan Islam*, Banda Aceh: Pena.

Zulfikar Yoga Widyatma, 2014, Konsep Kepemimpinan Menurut al-Mawardi, vol 8 No 1, Rabiul Awal 1435/2014.

**CURICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



A. DATA ORANG TUA

Nama : ANNISA DWI AUDIA LUBIS
Nim : 1810300046
Tempat/TanggalLahir : Natal, 23 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Setia Karya Pasar IV Natal

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Toib Lubis
Ibu : Lenni Sari Nasution
Alamat : Desa Setia Karya Pasar IV Natal

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD 358 Natal
2012-2015 : MTs Muhammadiyah 20 Natal
2015-2018 : SMK N 1 Panyabungan
2018- Sekarang : Mahasiswa S-1 di UIN SYAHADA
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

D. MOTTO HIDUP

“Jalani, Nikmati, Syukuri”

Penulis

Annisa Dwi Audia Lubis
Nim. 1810300046

Daftar wawancara

Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin Pada Pasal 33 Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah

A. Wawancara dengan Kepala Desa Sikara-kara IV

1. Bagaimana pak proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Sikara-kara IV ini pak?
2. Apa saja syarat-syarat ketika bapak mendaftar jadi Kepala Desa?
3. Saat pemilihan kepala desa bapak di calonkan atau mencalon sendiri?
4. Apa motivasi bapak menjadi kepala desa?
5. Apakah ada saingan bapak atau kandidat lain ketika pencalonan kepala desa?

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat untuk menjadi kepala desa?
2. Apakah pencalonan kepala desa terbuka untuk umum?
3. Apakah menurut bapak atau ibu kepala desa kita yang sekarang ini sudah memenuhi persyaratan menjadi seorang pemimpin kepala desa?
4. Bagaimana menurut bapak atau ibu pemimpin yang baik itu?



Wawancara dengan Ibu Sekretaris Desa Sikara-kara IV Natal



Wawancara dengan Bapak Ketua RT Jalur V Desa Sikara-kara IV natal



Wawancara dengan Bapak Ketua RT Jalur I Desa Sikara-kara IV Natal



Wawancara dengan Bapak Ketua RT Jalur VI Desa Sikara-kara IV Natal



Wawancara dengan Ibu Suarni Mimi selaku masyarakat Desa Sikara-kara IV natal